



## **P U T U S A N**

**NOMOR :590/PDT/2011/PT. DKI.**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara : -----

**1. PT. SWADHARMA KERRY SETYA.,**

beralamat di Kota BNI Jalan Jend. Sudirman Kav.1, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya MULYADI, SH.LL.M., IRAWATI CHANDRA, SH., TRISNO SUDARMO, SH., VIDYA PRAHASSACITTA, MH dan FRANKI BOAS RADJAGUKGUK, SH., Advokat-advokat pada Kantor Hukum NURJADIN SUMONO MULYADI PRATANTO, berkantor di Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I, Lantai 26, Kawasan Pusat Bisnis Sudirman, Jalan Jenderal Sudirman Kav.52-53, Jakarta Selatan (12190), berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 06 Desember 2010, selanjutnya disebut **PEMBANDING I** semula **TURUT TERGUGAT.,**

**2. KOPERASI KARYAWAN SHANGRI-LA JAKARTA.,**

beralamat di Kota BNI Jalan Jend. Sudirman Kav.1, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya BUDI NURWIYANTO, Anggota Koperasi Karyawan Shangri-la, dalam hal ini selaku kuasa dari dan untuk atas nama **KOPERASI KARYAWAN SHANGRI-LA JAKARTA,** selanjutnya disebut **PEMBANDING II** semula **TERGUGAT.,**

## **L A W A N**

**KHO NIKI.,**

dalam hal ini diwakili oleh TANTAWI J. NASUTION, SH., EMMANUEL CHRISTIANTO, SH., NOVAROOLOF SAGALA, SH dan DEVARA K. BUDIMAN, SH., Pengacara dan Penasihat Hukum pada Kantor Pengacara dan Penasihat Hukum WJN TANTAWI & PARTNERS, beralamat di Mandira Building Lantai 3, Jalan R. P. Soeroso No.33 (Gondangdia Lama), Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Juli 2011, selanjutnya disebut **TERBANDING** semula **PENGGUGAT.,**

Hal. 1 dari 5 Putusan Nomor :590/PDT/2011/PT.DKI.

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Pengadilan Tinggi tersebut ; -----**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

**TENTANG DUDUK PERKARA :**

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor :439/Pdt.G/2010/PN. Jkt. Pst. tanggal 19 Mei 2011 dalam perkara antara kedua belah pihak yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ; -----
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Penggugat ; -----
3. Menghukum Tergugat untuk melaksanakan seluruh kewajibannya sebesar Rp.1.334.656.429,- (satu milyar tiga ratus tiga puluh empat juta enam ratus lima puluh enam ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus ; -----
4. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan ; -----
5. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara sampai sekarang ditaksir sebesar Rp.476.000,- (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor :120/SRT.PDT.BDG/2011/PN. Jkt. Pst. Jo. No.439/PDT.G/2010/PN. Jkt. Pst. tertanggal 31 Mei 2011 yang dibuat oleh WURYANTO, SH., Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Mei 2011, Turut Tergugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor :439/Pdt.G/2010/PN. Jkt. Pst. tanggal 19 Mei 2011, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 20 Juni 2011 dan kepada Pembanding II semula Tergugat pada tanggal 21 Juni 2011 ; -----

Menimbang, bahwa Pembanding I semula Turut Tergugat telah mengajukan memori banding tertanggal 21 Juni 2011, memori banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 18 Juli 2011 dan kepada Pembanding II semula Tergugat pada tanggal 20 September 2011 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor :121/SRT.PDT.BDG/2011/PN. Jkt. Pst. Jo. No.439/PDT.G/2010/PN. Jkt. Pst. tertanggal 31 Mei 2011 yang dibuat oleh WURYANTO, SH., Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan

**Hal. 2 dari 5 Putusan Nomor :590/PDT/2011/PT.DKI.**





bahwa pada tanggal 31 Mei 2011, Tergugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor :439/Pdt.G/2010/PN. Jkt. Pst. tanggal 19 Mei 2011, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 20 Juni 2011 dan kepada Pembanding I semula Turut Tergugat pada tanggal 21 Juni 2011 ; -----

Menimbang, bahwa Pembanding II semula Tergugat telah mengajukan memori banding tertanggal 20 Juni 2011, memori banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 18 Juli 2011 dan kepada Pembanding II semula Tergugat pada tanggal 27 Juli 2011 ; -----

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 15 September 2011, kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada Pembanding I semula Turut Tergugat pada tanggal 19 September 2011 dan kepada Pembanding II semula Tergugat pada tanggal 20 September 2011 ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 20 Juni 2011 telah memberi kesempatan kepada Terbanding semula Penggugat untuk membaca dan mempelajari (inzage) berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung mulai tanggal 21 Juni 2011 ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 21 Juni 2011 telah memberi kesempatan kepada Pembanding I semula Turut Tergugat dan Pembanding II semula Tergugat untuk membaca dan mempelajari (inzage) berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung mulai tanggal 22 Juni 2011 ; -----

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding I semula Turut Tergugat dan Pembanding II semula Tergugat terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor :439/Pdt.G/2010/PN. Jkt. Pst. tanggal 19 Mei 2011, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Pembanding I semula Turut Tergugat telah mengajukan memori banding tertanggal 21 Juni 2011 dan Pembanding II semula Tergugat telah mengajukan memori banding tertanggal 20 Juni 2011 serta Terbanding semula Penggugat telah pula mengajukan kontra memori banding tertanggal 15 September 2011 ; -----

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor :439/Pdt.G/2010/PN. Jkt. Pst. tanggal

**Hal. 3 dari 5 Putusan Nomor :590/PDT/2011/PT.DKI.**



19 Mei 2011, memori banding Pembanding I semula Turut Tergugat dan Pembanding II semula Tergugat, kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat serta berkas perkara yang dimohonkan banding a quo, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan, pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, karena itu dapat disetujui dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka keberatan Pembanding semula Tergugat yang dituangkan dalam memori banding tidak beralasan hukum sehingga oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor :439/Pdt.G/2010/PN. Jkt. Pst. tanggal 19 Mei 2011 harus dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa Pembanding I semula Turut Tergugat dan Pembanding II semula Tergugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara aquo, sehingga oleh karenanya beralasan untuk dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ; -----

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang No.20 tahun 1947 jo. Undang-Undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan ketentuan hukum Acara Perdata yang berlaku serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan ; -----

#### **MENGADILI :**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Turut Tergugat dan Pembanding II semula Tergugat tersebut ; -----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor :439/Pdt.G/2010/PN. Jkt. Pst. tanggal 19 Mei 2011 yang dimohonkan banding tersebut ; -----
- Menghukum Pembanding I semula Turut Tergugat dan Pembanding II semula Tergugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : **S E L A S A** tanggal **14 FEBRUARI 2012** oleh Kami : **NY. ROOSDARMANI, SH.MH.,** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, selaku Hakim Ketua Majelis, **NY. ASNAHWATI, SH.MH.,** dan **H. ZAHROL RABAIN, SH.MH.,** masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.597/Pen/2011/590/Pdt/2011/PT. DKI. tanggal 13 Desember 2011 ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Hal. 4 dari 5 Putusan Nomor :590/PDT/2011/PT.DKI.



pengadilan tingkat banding, putusan mana pada hari itu juga diucapkan di muka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi oleh Para Hakim Anggota Majelis tersebut, dan dibantu oleh **DAVID DAPA LANGGU, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanpa dihadiri oleh kedua pihak yang berperkara; -----

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

  
1. NY. ASNAHWATI, SH.MH. <sup>1/3</sup>

  
NY. ROOSDARMANI, SH.MH.

  
2. H. ZAHRUL RABAIN, SH.MH. <sup>hp</sup>

**PANITERA PENGGANTI,**

  
DAVID DAPA LANGGU, SH.

Rincian biaya perkara :

- |                        |             |
|------------------------|-------------|
| 1. Meterai-----Rp.     | 6.000,-     |
| 2. Redaksi-----Rp.     | 5.000,-     |
| 3. Pemberkasan-----Rp. | 139.000.- + |
| Jumlah-----Rp.         | 150.000,-   |